

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui berbagai wawancara secara langsung oleh peneliti terhadap para responden, maka penulis menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (Badan POM NTT) sudah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya namun belum maksimal. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap konsumen yaitu :

- a. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan dari konsumen.

Badan POM sudah melaksanakan dalam hal melakukan kegiatan pelayananan konsumen termasuk menerima pengaduan dari masyarakat konsumen sebanyak 7 kasus.

- b. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, untuk mendapatkan advokasi atau bantuan hukum, sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen.

Badan POM sudah memperjuangkan hak konsumen untuk menyelesaikan secara musyawarah sebanyak 7 kasus dan tidak mendapatkan advokasi atau bantuan hokum.

- c. Memperjuangkan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Badan POM sudah melaksanakan dalam memperjuangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi berupa pengembalian uang dan perawatan kesehatan sebanyak 4 kasus sedangkan ganti rugi berupa perawatan kesehatan sebanyak 3 kasus.

Dengan demikian dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa BPOM NTT dalam hal memberikan perlindungan hukum dan memperjuangkan hak-hak konsumen belum maksimal sehingga masih begitu banyak hak-hak konsumen yang dirugikan. Oleh karena itu diharapkan BPOM lebih memperhatikan lagi hak-hak konsumen yang dirugikan dan berupaya agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kesalahannya.

B. SARAN

Mencermati hasil penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan saran sebagai sumbangan pemikiran yang positif dan solusi pemecahannya, yaitu :

1. Pemerintah

- a. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain media elektronik, media cetak, seminar, dan lain sebagainya sehingga masyarakat tahu akan hak-haknya dan dapat memahami serta mengetahui perihal tentang produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat berhati-hati dalam membeli sebuah produk kosmetik China.
- b. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat bagi para pelaku usaha dalam hal menjual produk-produk kosmetik China.

2. Konsumen/Pembeli

- a. Hendaknya pembeli/konsumen dalam membeli sebuah produk kosmetik China harus lebih cermat dan teliti dalam membaca dan mencari tahu mengenai produk kosmetik China tersebut.
- b. Konsumen harus mengetahui hak dan kewajiban secara baik. Dengan demikian masalah produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam realita keseharian kita, paling tidak dapat diatasi.

3. Penjual/Pelaku Usaha

- a. Pemilik toko yang terlibat dalam masalah produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan konsumen dirugikan akibat membeli dan pemakainya, harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu memberikan ganti rugi apabila ada laporan atau pengaduan dari konsumen.
- b. Apabila pemilik toko dituntut karena kesalahan dan kelalaiannya dalam masalah produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya. Maka ia harus dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, bukannya konsumen yang membuktikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Didik M. Arief Mansur&Elisatris Gultom, 2005, *CYBERLAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Harianto Dedi, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Syarif Wasitaatmadja, 1997, *Penuntut Ilmu Medik*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nasution, Az., 1995, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Siahaan, N. H. T, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Cetakan Pertama, Panta Rei, Jakarta.
- Sidabolak Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Shofie, 2007, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen*

Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Keputusan Kepala Badan POM RI No. 1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik;
3. Kitab Undang-Undang Perdata (BW)
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 september 1976

Internet :

<http://Id> Shoong.com/business management/marketing-defenisi produk. Di akses tanggal 15 April 2013 pukul 13.15 Wita.

<http://www>. BPOM.co.id/2012/06/29/gambaran umum tentang BPOM.

<http://lifestyle.okezone/tentang> kosmetik/2013/02/07.

<http://www> houseofdavidssalon.com/2013/07/02/tentang pengertian kosmetik

[http://](http://www) [www.catatan](http://www) dokter.com/2013/07/05/cara memilih kosmetik yang aman dan bahaya kosmetik merkuri.

<http://makalah> kosmetik Prof . Goeswin Agoes. Com Sumbangan dan Gagasan Pengembangan Departemen Farmasi ITB.

Putra, 2009, Definisi Hukum/BPOM/Konsumen/ Produk Kosmetik, www.putracenter.net.

www.google.com, *Produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya*, akses tanggal 12 April 2013, Pkl 11:13 Wita

[www. google.com](http://www.google.com). *pengertian/kosmetik*. Di akses tanggal 15 april 2013 pukul 13.20 Wita.

www. google.com. *Pengertian/bahan kimia*. Di akses tanggal 15 april 2013 pukul 13.22 Wita.

www. google.com, *Teori Perlindungan Hukum*, akses tanggal senin 24 Juni 2013, Pkl 15.00 Wita

www.google.com, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, akses tanggal 29 Juni 2013, Pkl 09.30 Wita

www.google.com, *produk Kosmetik China yang berbahaya*, akses 02 Juli 2013, Pkl 16:00 Wita